

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LABEL SYARIAH  
TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BSI  
KC MATARAM**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**OLEH :**

**DURRATUL HIKMA**

**218120073**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN  
LABEL SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH DALAM  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BSI KC MATARAM**

Oleh:  
**DURRATUL HIKMA**  
**218120073**

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi  
Pada tanggal 05 Agustus 2022

Menyetujui,


**Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.**  
**NIDN: 0828108404**



**Mos Indrawati, SE. M.Ak**  
**NIDN : 0820107701**

Mengetahui,

**Ketua Program**

**Administrasi Bisnis**



**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.**  
**NIDN: 0828108404**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LABEL SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BSI KC MATARAM**



OLEH:

**DURRATUL HIKMA**  
**218120073**

**SKRIPSI**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal :05 Agustus 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan**

**Tim Penguji**

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 1. <b><u>Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM</u></b><br><b>NIDN. 0828108404</b> | (PU) |   |
| 2. <b><u>Mos Indrawati, SE.,M.Ak.</u></b><br><b>NIDN. 0820107701</b>      | (PP) |  |
| 3. <b><u>Dedy Iswanto, ST.MM.</u></b><br><b>NIDN. 0818087901</b>          | (PN) |  |

**Mengesahkan,**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : DURRATUL HIKMA  
NIM : 218120073  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LABEL SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BSI KC MATARAM  
Lokasi/tempat yang diteliti : BSI KC Mataram  
Alamat Rumah Asal : Jalan Lintas Sumbawa Bima

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar melakukan penelitian dan penulisan skripsi tersebut diatas adalah benar-benar karya saya dan tidak melakukan plagiasi, kecuali secara tertulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika saya melakukan plagiasi maka saya bersedia dicabut gelar akademik saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimanasemestinya.

Mataram, 13 september 2022

peneliti



  
DURRATUL HIKMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Durratul Hikma*  
NIM : *218120073*  
Tempat/Tgl Lahir : *Labuhan Terujung, 16 september 2000*  
Program Studi : *Administrasi Bisnis*  
Fakultas : *Fisipol*  
No. Hp : *085.333.035.630 /*  
Email : *hikmadurratul2@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

*Pengaruh peran Dewan pengawas Syariah dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Dalam pembiayaan Mudharabah di BSI KC Mataram.*

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *12 September*.....2022

Penulis



*Durratul Hikma*

NIM. *218120073*

Mengetahui,


Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



*Iskandar, S.Sos.,M.A.*

NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DURRATUL HIKMA  
NIM : 218120073  
Tempat/Tgl Lahir : LABUHAN TERUJUNG, 16 SEPTEMBER 2000  
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS  
Fakultas : FISIPO  
No. Hp/Email : 085 333 035 630 / hikmadurratul2@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

pengaruh peran Dewan pengawas syariah dan Label syariah Terhadap  
Minat Nasabah Dalam pembiayaan Mudharabah di BSI KC Mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 September .....2022

Penulis



Durratul Hikma  
NIM. 218120073


Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.”




## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang tertuang dalam skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan materi, moral dan spritual dan banyak pihak. Untuk itu penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Hasanuddin M.Nur dan ibu Juharni yang selalu memberikan do'a dan dorongan material maupun moral kepada saya agar terus berusaha menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan. Terima kasih sebesar-besarnya, tanpa kalian saya bukan apa-apa.
2. Saudara kandung saya, kedua kakak laki-laki saya Arief Hidayat Hasan S.Ak dan Ruslan Hasan S.M yang selalu memberikan nasehat dan motifasi tanpa henti terutama kakak saya Ruslan Hasan S.M yang sudah berkorban untuk memenuhi kebutuhan saya dari awal sampai berada dititik ini.
3. Terimakasih Kepada kakak ipar saya windi yuli astuti, S.Pd yang telah bersedia berbagi pengalaman sekaligus membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, dan selalu meberikan motifasi agar tetap semangat mengerjakan skripsi.
4. Restu Muliantari sahabat saya di tanah rantau yang selalu ada dalam keadaan apapun dan Ratulangi sahabat saya ditanah rantau dengan universitas yang berbeda terimakasih untuk keduanya karena sudah sama-sama berjuang, saling support, dan saling berbagi keluh kesah.
5. Kepada temen-temen yang selalu memberikan support khususnya Imam Eka Apriyan yang membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan trimakasih kepada Jumriati, Syerlindah, Arum Nun Maulida, Iin Ade Saputra, walimatul Unsa, yang selalu mengingatkan dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada anggota KKN Pagesangan Baru yang memberikan pengalaman berharga dalam pengabdian masyarakat dan selalu memotivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Almamater Hijau yang ku banggakan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan Mudharabah Di BSI Cabang Mataram”**. Penulis membuat Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih penulis yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Mos Indrawati SE.,MAk selaku dosen pembimbing pendamping II dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahnya.

Mataram, 05 Agustus 2022

Durratul Hikma  
NIM.218120073

**PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN LABEL  
SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH DALAM PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DI BSI KC CABANG MATARAM**

Pembimbing 1 : Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM  
Pembimbing 2 : Mos Indrawati, SE., M.Ak.

**ABSTRAK**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (Andri Somitra: 2009). Penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif. Menurut sugiyono (2017), kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat nasabah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah peran Dewan Pengawas Syariah dan label Syariah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Peran DPS (X1) berpengaruh terhadap minat nasabah (Y), artinya jika Peran DPS di BSI (Bank Syariah Indonesia) sudah baik, maka banyak masyarakat atau nasabah yang memutuskan untuk melakukan pembiayaan Mudharabah di BSI (Bank Syariah Indonesia). Adapun hubungan antara Peran DPS (X1) terhadap minat nasabah (Y) tergolong lemah, hal ini dibuktikan dengan nilai R di mana nilai R sebesar 0,071. Dari hasil pengujian secara simultan atau uji f didapatkan nilai f hitung 9,922 f tabel 2,40 dengan tingkat signifikan

0,000 0,05 dan mempunyai pengaruh sebesar 0,242, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel peran dewan pengawas syariah (X1) dan label syariah (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat nasabah (Y) sebesar 0,242 atau 24,2% minat nasabah pada BSI ( Bank Syariah Indonesia) KC Cabang Mataram dipengaruhi oleh peran dewan pengawas syariah dan label syariah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

***Kata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah, label syariah, minat nasabah.***



**THE SHARIA SUPERVISORY BOARD'S AND SHARIA LABELS'  
IMPACT ON CUSTOMERS' INTERESTS IN MUDHARABAH  
FINANCING AT THE BSI KC MATARAM BRANCH**

First Advisor : Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM  
Second Advisor : Mos Indrawati, SE.,M.Ak.

**ABSTRACT**

Sharia Banks include Sharia Commercial Banks, Sharia Commercial Units, and Sharia People's Financing Banks. They operate their business operations in accordance with sharia principles (BPRS). Islamic banking encompasses everything associated with sharia banks and sharia business units, including organizations, commercial and investment activities, as well as methods and processes for carrying out those activities. This sets it apart from traditional banks, whose principal objective is to maximize profit (Andri Somitra: 2009). A quantitative research method was used for this study. Sugiyono (2017) claims that positivist philosophy is the foundation of quantitative research, which is utilized to study certain populations or groups. Data are gathered through research tools, and analysis is quantitative and statistical with the intention of testing the proposed hypotheses. Customer interest is the dependent variable in this study, whereas the role of the Sharia Supervisory Board and the Sharia label are the independent variables.

According to the test results, the Role of DPS (X1) variable partially influences customer interest (Y), i.e., if the role of DPS in BSI (Bank Syariah Indonesia) is positive, then a lot of individuals or customers choose to finance Mudharabah at BSI (Bank of Indonesia). The R value, which is 0.071, shows that the association between the role of DPS (X1) and consumer interest (Y) is poor. From the results of the simultaneous test or f test, it is obtained that the calculated f value is 9.922 f table 2.40 with a significant level of 0.000 0.05 and has an influence of 0.242. In this instance, it can be said that the role of the sharia supervisory board (X1) and sharia label (X2)) have a simultaneous significant effect on customer interest (Y) of 0.242 or 24.2%. The remaining portion of the customer interest in BSI (Indonesian Sharia Bank) Mataram Branch Branch is influenced by other variables not covered in the study.

**Keywords:** *The role of the Sharia Supervisory Board, Sharia Label, Customer Interest.*



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....               | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....       | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> ..... | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                                    | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                      | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                             | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                              | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                              | 3           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                            | 3           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                           | 4           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                    | <b>5</b>    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....                         | 5           |
| 2.2 Pengertian Minat Nasabah.....                     | 7           |
| 2.3 Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....            | 8           |
| 2.4 Pengertian Label Syariah.....                     | 12          |
| 2.5 Hubungan Antara Variabel.....                     | 14          |
| 2.6 Kerangka Berfikir.....                            | 16          |
| 2.7 Hipotesis Penelitian .....                        | 17          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                | <b>21</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                            | 21          |


|   |           |
|---|-----------|
| 3.2 Lokasi Penelitian .....                           | 21        |
| 3.3 Populasi dan Sampel.....                          | 21        |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data.....                        | 21        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....                      | 23        |
| 3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional..... | 23        |
| 3.7 Metode Analisa Data .....                         | 25        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>                  | <b>29</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....         | 29        |
| 4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia .....            | 29        |
| 4.1.2 Visi Dan Misi .....                             | 30        |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                             | 32        |
| 4.2.1 Karakteristik Responden.....                    | 32        |
| 4.2.2 Uji Instrument Penelitian .....                 | 37        |
| 4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....                          | 38        |
| 4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....          | 41        |
| 4.2.5 Uji T .....                                     | 41        |
| 4.2.6 Uji F .....                                     | 42        |
| 4.3 Pembahasan .....                                  | 43        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                | <b>44</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                   | 46        |
| 5.2 Saran .....                                       | 46        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           | <b>47</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                         | <b>46</b> |

## DAFTAR TABEL

| No | Judul  | Halaman |
|----|--|---------|
| 1  | Penelitian terdahulu   | 6       |
| 2  | Distribusi dan pengambilan kuesioner   | 32      |
| 3  | Karakteristik responden berdasarkan usia   | 32      |
| 4  | Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin  | 33      |
| 5  | Distribusi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan<br>Peran dewan pengawas syariah (DPS) | 34      |
| 6  | Distribusi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan<br>Label Syariah                      | 35      |
| 7  | Distribusi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan<br>Minat Nasabah                      | 36      |
| 8  | Uji t  | 41      |
| 9  | Uji f  | 42      |
| 10 | Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ )  | 43      |

## DAFTAR GAMBAR

| No | Judul                 | Halaman |
|----|-----------------------|---------|
| 1  | Kerangka Berfikir     | 19      |
| 2  | Output Hasil Analisis | 40      |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip Syariah dan terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Bisnis Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Perbankan adalah semua tentang Bank Syariah dan Unit Bisnis Syariah, institusi, kegiatan bisnis, serta cara dan proses dalam menerapkan kegiatan bisnis mereka, tujuan Bank Scharia. Ini berbeda dari bank konvensional yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan tinggi mereka (Andri Somitra: 2009).

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pembiayaan adalah setiap pendapatan atau pengeluaran yang tidak mempengaruhi kekayaan bersih entitas dan harus dibayar kembali atau akan diperoleh kembali pada anggaran tahunan yang bersangkutan dan anggaran tahunan berikutnya dalam anggaran pemerintah, terutama untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran (Edi Susio: 2017).

Minat adalah keinginan yang ditimbulkan oleh diri sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain, untuk mencapai suatu tujuan. Minat adalah perasaan suka atau senang, perasaan tertarik pada suatu objek atau kegiatan yang tidak diberitahukan siapa pun, atau umumnya cenderung mencari objek yang disukai. Menurut Komarudin (1994), minat pelanggan adalah rasa preferensi dan ketertarikan terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.

Faktor -faktor yang memicu minat berasal dari interior atau lingkungan disebut faktor internal dan eksternal. Faktor -faktor internal dimana seseorang menerima dorongan dari dirinya sendiri tanpa kekuatan orang lain untuk menemukan penyalahgunaan keinginan. Faktor eksternal adalah alasan sosial, dapat menjadi faktor yang meningkatkan minat dalam kegiatan tertentu (Riris & Göttin: 2020).

Pengembangan perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Dewan Pemantauan Syariah (DPS), yang ada pada Bank Syariah bertanggung jawab atas kinerja manajemen perbankan. (Abdul Rahman shaleh: 2004).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. DPS adalah institusi penting yang menjamin kegiatan operasional lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun, fenomena saat ini adalah dalam praktik pengawasan syariah, peran DPS tidak optimal. Hal ini diketahui bahwa DPS harus memantau dan memverifikasi format dan di bank akad. Bagaimana Bank Pengkreditan Syariah, Konversi, cara mengatur margin, dan lain-lain seperti itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa peran DPS diarahkan terhadap kepentingan pelanggan dalam pendanaan pendanaan dalam Bank Islam (Maslina: 2011).

Bank “Syariah” adalah tren di Indonesia, banyak perusahaan yang menggunakan label “Syaria”, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah dan lainnya Ini membuktikan bahwa label “syariah” sangat berpengaruh bagi perusahaan atau perusahaan. Pentingnya label bangunan telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk bersaing dengan orang lain, kompetisi di dunia bisnis yang semakin ketat yang perusahaan mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produk mereka (Mega 2019).

Beberapa faktor yang harus diperhitungkan oleh bank Syariah supaya nasabah memilih bank syariah. Salah satu faktor yang harus di perhatikan bank syariah, yang berurusan dengan aspek layanan masyarakat. Selain layanan, setiap perusahaan adalah barang dan layanan, jika Anda ingin dikenal luas oleh perusahaan, perlu untuk memperhitungkan nama perusahaan atau merek. Dalam hubungan ini dengan kelahiran bank Islam di Indonesia, banyak lembaga keuangan menggunakan label atau merek “Syariah” untuk perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa merek terkenal terjamin kualitasnya. Dalam pandangan situasi seperti itu, syariah Bank harus dapat membuat mereknya lebih populer untuk bersaing konvensional dalam hal kepentingan pelanggan (Rambat lupiyoadi : 2001).

Pada 1 Februari 2021, bertepatan tanggal 19 Jumadil 1442 H adalah penanda bersejarah datang Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi unit,

bank. Penyatuan ini akan memberi keuntungan dari ketiga bank Syariah, memberikan layanan yang lebih komprehensif, ruang lingkup yang lebih besar dan kapasitas modal yang lebih baik. Dengan dukungan kemitraan dengan perusahaan induk ( Mandiri, BNI, BRI) dan kewajiban pemerintah oleh Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing di tingkat global..

Penggabungan ketiga Bank Syariah adalah ikhtisar bersama dan menjadi kebanggaan bagi ummat islam, yang seharusnya menjadi energi baru untuk pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat utama. Keberadaan bank -bank Islam Indonesia juga telah menjadi cermin dari Bank Islam di Indonesia, yang modern, universal dan menawarkan barang yang baik untuk alam

Menurut uraian di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menemukan faktor -faktor yang mempengaruhi minat pelanggan, penulis melaksanakan penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan judul **“Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DSP) Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) ?
2. Apakah Label Syariah berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Apakah peran Pengawas Dewan Syariah dan Label Syariah berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pengaruh peran DPS terhadap minat nasabah melakukan

- pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Menjelaskan pengaruh label syari'ah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).
  3. Menjelaskan secara Bersama-sama pengaruh peran DPS dan label syari'ah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) .

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan teoritis tentang perkembangan lembaga keuangan Islam. Jadi wawasan keinginan Anda meningkat.

2. Manfaat Akademis

Studi ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang teoritis dan praktis yang terkait dengan peran DPS dan label Syariah dalam BSI dan selain referensi untuk akademisi, guru dan siswa dari peran label DPS dan hukum syariah di perusahaan perbankan.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk pengembangan perbankan Syariah berikutnya dan dapat digunakan sebagai saran dan pertimbangan bagi BSI dan pihak perbankan lainnya untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menarik pelanggan di Syariah.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Atas dasar permasalahan di atas, peneliti memiliki penelitian terdahulu dalam bentuk Karya Ilmiah yang peneliti gunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian..

**Tabel 2.1 PenelitianTerdahulu**

| No | Nama Dan Judul  | Perbedaan  | Persamaan  | Hasil Penelitan   |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Ahmad Hidir (2016), pengaruh kualitas pelayanan dan label syariah terhadap kepuasan nasabah (studi pada kantor cabang pegadaian Syariah pasar babakan kanwil IX Jakarta 2, Jakarta) | Perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis, dalam artikel tersebut, memeriksa apakah layanan dan label hukum syariah mempengaruhi pelanggan, sementara penulis membahas peran label DPS dan hukum syariah yang tidak memengaruhi kepentingan pelanggan . | Sama-sama menggunakan variabel label Syariah dan juga menggunakan metode kuantitatif.. | Penelitian dibuktikan bahwa variableX keduanya sama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y |
| 2  | Liatul Hikmah,  | Variabel Y   | Variabel X   | Hasil penelitian  |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | <p>Pengaruh peran dewan pengawas syariah (DPS) dan komite audit terhadap kepatuhan pada prinsip syariah.</p> | <p>berbeda dengan peneliti, peneliti membahas tentang minat nasabah sedangkan tulisan ini membahas tentang kepatuhan pada prinsip syariah</p> | <p>yaitu sama-sama membahas mengenai peran dewan pengawas syariah</p>   | <p>bahwa segala kebijakan Bank peran pada dewan pengawas syariah sebagai pengawas Bank, namun, peran DPS yang belum optimal dikarenakan tingkat sertifikasi yang masih rendah dari rata-rata anggota DPS, yang mana pola pengawas tidak dijalankan secara terjadwal, sedangkan peran dari komite audit yang berjalan lancar tidak sejalan dengan peran dari DPS itu sendiri, oleh karena itu prinsip kesyariahan masih belum terlaksana optimal</p> |
| 3 | <p>Anik Lestari, pengaruh peran dewan pengawas syariah dan label syariah terhadap</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peneliti menggunakan pembiayaan mudharabah sedangkan</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai variabel X dan Y yang sama</li> <li>• Menggunakan</li> </ul> | <p>Secara bersamaan, peran DPS dan Label Syariah memiliki efek yang signifikan dan positif pada</p>   |

|  |                               |           |   |
|--|-------------------------------|-----------|---|
| minat nasabah melakukan pembiayaan murabahah di bank BRI syariah ngawi | penulis menggunakan murabahah | kuesioner | minat pelanggan dalam membuat pembiayaan Murabaha, yang ditunjukkan oleh nilai layanan 0.000 < nilai signifikan 0,05. |
|--|-------------------------------|-----------|---|

## 2.2 Pengertian Minat Nasabah

Minat merupakan aspek psikologis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang membimbing seseorang ketika melakukan apa yang dilakukannya. (Umar Husein: 2002)

Minat merupakan keinginan untuk sesuatu. Dalam Bahasa yang lebih sederhana ditafsirkan kecenderungan untuk memberikan perhatian orang dan bertindak terhadap orang, kegiatan atau situasi yang menjadi benda-benda menarik yang disertai dengan perasaan sukacita. Bunga juga dipengaruhi oleh diri mereka sendiri dan di luar (blood). Faktor terpenting bagi pelanggan merupakan faktor lingkungan. (iskandarwasid: 2011)

### A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Faktor pemicu munculnya minat dapat berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan atau disebut faktor internal dan eksternal 1 (abdul Rahman shaleh dan muhib abdul Wahab: 2002). faktor-faktor tersebut yaitu::

- 1) Faktor internal di mana seseorang menerima dorongan dari dirinya tanpa kekuatan orang lain, misalnya, merasa tahu.
- 2) Faktor Eksternal
  - a) Factor sosial dapat menjadi faktor yang meningkatkan minat dalam kegiatan tertentu.
  - b) faktor emosional, minat memiliki hubungan dekat dengan emosi.
  - c) Status ekonomi ketika status ekonomi ditingkatkan, orang cenderung meningkatkan minat mereka pada aslinya, yang mereka belum terapkan.

- d) Tempat tinggal di mana orang hidup banyak dipengaruhi oleh keinginan biasa bahwa mereka penuh dengan kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan atau tidak.
- e) Lokasi strategis bank memudahkan pelanggan untuk berurusan dengan bank.
- f) Layanan ini merupakan kegiatan yang membantu memberikan segala sesuatu yang lain atau konsumen dengan tampilan produk terbaik, sehingga kepuasan pelanggan dan upaya pembelian berulang.

### **B. Indikator Minat Nasabah**

Minat pelanggan dapat diidentifikasi melalui indikator berikut (Augusty Ferdinand: 2006), yaitu:

- 1). Minat transaksional, yang merupakan kecenderungan bagi seseorang untuk membeli suatu produk.
- 2). Minat referensial, yang merupakan kecenderungan seseorang untuk memperbaiki produk menjadi orang lain.
- 3). Minat prefrensial, yang merupakan minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama untuk produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika sesuatu terjadi dengan produknya lebih disukai.
- 4). Minat eksplorasi, minat ini menggambarkan tingkah-laku seseorang yang mencari informasi tentang produk yang menarik minat mereka dan menemukan informasi untuk mendukung kualitas positif dari produk..

### **2.3 Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Didalam Kamus Besar Indonesia, kata “dewan” ialah anggota yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja memutuskan sesuatu dengan jalur unduh, sedangkan pengawas berasal dari kata awas berarti pengawasan. Sementara “Syariat” adalah seluruh tita Allah yang terkait dengan perbuatan manusia. Syariah juga dapat ditafsirkan sebagai nama untuk hokum bersifat amaliyah. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk memantau pelaksanaan kegiatan untuk mematuhi ketentuan dan prosedur yang berkaitan dengan Bank, pengawasan dapat ditafsirkan sebagai pemantauan kegiatan operasional Bank dilakukan. (Depdiknas: 2005)

**a) Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawasan Syariah ialah lembaga independen atau hakim khusus di (Fiqh al-Mu'amalat. Kegiatan kelembagaan keuangan harus sesuai dan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip Syariah Islam. (Amir syarifuddin: 2005)

Menurut keputusan DSN Nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada lembaga keuangan syariah, fungsi umum dewan pengawas syariah adalah:

- 1) Sebagai konsultan dan advising arah, kepemimpinan Unit Bisnis Scharia dan pengelolaan cabang kecemasan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek penebangan.
- 2) Selaku mediator antar lembaga keuangan Islam dan DSN dalam komunikasi usulan dan saran untuk pengembangan produk dan layanan lembaga keuangan Islam yang memerlukan studi fatwa tentang DSN.

Lebih detail MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan Dewan Pengawas MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI yaitu: melaksanakan pengawasan berkala pada lembar kerja di bawah pengawasannya, memberikan saran-saran yang sifatnya pengembangan kepada kepala pekerja yang bersangkutan dan ke DSN, DPS diharuskan melaporkan produk dan operasi LKS yang berkaitan dengan masalah yang memerlukan diskusi di DSN.

**b) Tugas Dewan Pengawas Syariah**

Tugas utama DPS yaitu untuk mengawasi kegiatan usaha LKS untuk mematuhi syarat -syarat dan prinsip -prinsip undang -undang Syariah yang ditubuhkan. Untuk menjalankan tugas, DPS melakukan pengawasan berkala pada LKS di bawah pengawasannya, kewajiban untuk mengemukakan cadangan pembangunan LKS setahun anggaran dan merumuskan masalah yang memerlukan perbincangan DSN.

Kewajiban DPS yang diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Keputusan DSN-MUI No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran Dewan Pengawas Syariah

pada LKS, yakni berupa kewajiban DPS sebagai berikut :

- 1) Taat pada fatwa DSN.
- 2) Melaksanakan pengawasan pada kegiatan usaha LKS supaya tidak melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Sebagaimana tanggung jawab DPS yang telah dijelaskan di atas, DPS juga memiliki peran yang semestinya dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah. Peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah

- 1) Peran utama Ulama dalam Dewan Pengawas Syariah ialah mengawasi operasional sehari-hari lembaga keuangan Syariah sesuai dengan peraturan Syariah.
- 2) DPS harus membuat pernyataan berkala (biasanya tahunan) bahwa lembaga keuangan syariah yang diaturnya beroperasi.
- 3) Tugas DPS lainnya adalah melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi produk baru bagi lembaga keuangan syariah yang diaturnya.
- 4) DPS bersama-sama dengan Komite dan Direksi bertanggung jawab atas berkesinambungannya perlindungan dan pemeliharaan penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- 5) DPS juga bertanggung jawab untuk mempromosikan lembaga keuangan syariah kepada publik melalui media yang sudah beroperasi dan berlaku di masyarakat

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BI/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada Pasal 11 menyatakan bahwa:

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah wajib melaporkan kegiatannya kepada regulator pasar modal dan lembaga keuangan dengan menggunakan Formulir A, Formulir B, Formulir C, Formulir D dan Formulir E Lampiran 1.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan

kepatuhan Syariah dari Dewan Pengawas Syariah dengan tembusan kepada DSN-MUI.

- 3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Departemen Keuangan dan Penjaminan dengan tembusan kepada Bagian Statistik Moneter Bagian Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dengan soft copy CD-ROM. Disimpan pada *floppy disk* atau CD-ROM media penyimpanan.

Sesuai dengan keputusan DSN-MUI No.3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Diatur sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Ada beberapa aturan untuk menjadi anggota DPS. Artinya, minimal tiga orang anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah. Salah satunya diangkat menjadi ketua. Anggota DPS diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan akan diganti pada berbagai waktu apabila meninggal dunia, diminta mundur, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan atau merusak citra DPS

- 2) Syarat Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus memenuhi berbagai persyaratan. Mulailah dengan memiliki akhlaqul karimah. Kompetensi profesional yang tinggi di bidang hukum Syariah dan pengetahuan umum perbankan atau keuangan. Berkomitmen untuk mengembangkan keuangan berbasis syariah. Kelayakan sebagai Pengawas Syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN

Dalam saat melakukan pengawasan, DPS bisa dilakukan dengan tiga prosedur pengawasan berikut ini:

- a. Prosedur atau Tahapan Rencana Pengawasan Pada tahap ini, DPS menyusun rencana terkait dengan tahap pengawasan yang akan dilakukan. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dan paling mendasar, karena hasil tahapan ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan DPS LKS. Rencana pengaturan disesuaikan dengan ruang lingkup pengaturan DPS;
- b. Melaksanakan prosedur untuk menyiapkan dan mereview kertas kerja audit.

Fase ini merupakan fase operasional dari fase pertama. Pada tahap ini, DPS menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang memfasilitasi pengawasan

- c. Dokumentasi Kesimpulan dan Laporan Tahap ini merupakan tahap akhir, tahap pengarsipan yang perlu dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan monitoring dapat dimonitor sebagai bahan evaluasi pekerjaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan model monitoring untuk implementasi di masa yang akan datang

Peran Dewan Pengawas Syariah menurut Hikmah & Oktaviana, (2019) dapat diukur melalui indicator-indikator berikut ini:

- a. Exanteauditing adalah kegiatan pengawasan syariah dengan memeriksa berbagai kebijakan yang diambil dengan memeriksa keputusan manajemen dan memeriksa semua jenis kontak yang ditetapkan oleh manajemen Bank Islam dengan semua pihak.
- b. Expostauditing adalah kegiatan pengawasan hukum Syariah dengan memeriksa laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank -bank syariah.
- c. Perhitungan dan pembayaran Zakat adalah kegiatan pengawasan hukum Syariah dengan memeriksa kebenaran bank -bank Islam dalam perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

## **2.4 Pengertian Label Syariah**

### **A. Pengertian Label (Brand)**

Merek adalah sesuatu yang pada gilirannya menandai konsumen tentang sumber produk. Selain itu, merek melindungi konsumen dan produsen pesaing yang ingin menawarkan produk yang identik. Merek ini memungkinkan konsumen untuk membedakan produk dengan yang lain diharapkan untuk memudahkan konsumen untuk menentukan produk atau layanan berdasarkan pertimbangan dan loyalitas yang berbeda untuk merek. (David Aaker: 1991)

Seseorang yang memiliki hak untuk menentukan halal atau haram hanya Allah

dan Rasul-Nya. Siapa pun yang mencampuradukkan hukum yang telah ditentukan dari Allah, mereka dapat disamakan dengan Syirik. Karena mereka telah dalam hal Allah dan berani untuk mengambil sikap seperti Allah. ( Muhammad qasi, qamil: 2014).

## **B. Manfaat dan Tujuan *Branding***

Menurut (Fandy Tjiptono: 2008) keunggulan merek atau label yaitu:

- 1) Identifikasi berarti memfasilitasi proses penanganan atau pemantauan produk untuk perusahaan, khususnya dalam organisasi persiapan dan pendaftaran akuntansi.
- 2) Sinyal tingkat kualitas untuk pelanggan yang puas sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki pasar.
- 3) Sarana produksi asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari pesaing.
- 4) Daya saing yang sangat baik, khususnya berkat perlindungan hukum, loyalitas pelanggan dan gambar unik yang dibuat oleh konsumen

Tujuan dari suatu brand atau label adalah sebagai berikut:

- a. *Brand* mengidentifikasi sumber.
- b. *Brand* menyederhanakan perawatan produk atau penjelajahan.
- c. *Brand* membantu dalam organisasi lembar inventaris dan saldo atau laporan keuangan.
- d. *Brand* menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau aspek produk yang unik.
- e. *Brand* adalah alat bantu untuk mendiferensiasikan produk yang dimiliki dengan produk pesaing.
- f. Masa depan bisnis yang aman.
- g. Menciptakan kesetiaan *brand*.
- h. Menciptakan preferensi.
- i. Menciptakan citra *brand*.
- j. Meningkatkan penjualan.

### **C. Indikator Label**

Label menurut Kotler dan Keller (2007) dapat diukur dengan indikator-indikator berikut ini:

- 1) Halal, dari segi kehalalan, apakah produk, kegiatan, praktik di bank -bank Islam mematuhi simbol Islam atau pakaian yang bebas.
- 2) sesuai dengan syariat agama, umumnya bank disandingkan dengan kata syariah, yang berarti bahwa bank sesuai dengan ajaran yang diikuti.
- 3) Mudah mengingat
- 4) Memiliki makna, setiap label yang diberikan harus memiliki maknanya sendiri dan tujuan spesifiknya, bahwa elemen label menyiratkan suatu produk, perusahaan atau orang yang bersangkutan.
- 5) Dapat dicintai, betapa menariknya elemen label, bahwa label dapat dihargai secara visual, atau cara lain.

## **2.5 Hubungan Antara Variabel**

### **A. Keterkaitan Antara Peran Dewan Pengawas Syariah Dengan Minat Nasabah**

Secara umum, fungsi pemantauan dari bank syariah di bawah hukum bertujuan untuk mendukung upaya untuk mempromosikan perbankan syariah yang sehat, tindakan prudent, memenuhi kondisi perbankan yang berlaku

Dewan Pengawasan Syariah untuk perbankan syariah melakukan tugas dan peran memantau kegiatan institusi keuangan dengan pedoman terhadap Fatwa DSN MUI. Audit harus dilakukan sekali dalam 3 bulan dengan berkonsultasi dengan dokumen kontrak, kepatuhan terhadap pelaksanaan Perjanjian dan verifikasi transaksi baik oleh bank atau oleh nasabah (masyarakat). (Maystafa Khamal rokan: 2017)

Peran utama DPS di Syafi'I Antonio (2001) adalah untuk mengontrol operasi perbankan harian untuk selalu setuju dengan ketentuan Syariah. Dengan kata lain, DPS berperan penuh dalam kepentingan pelanggan dalam pembiayaan lembaga keuangan Islam dan kinerja bank Islam. DPS memainkan peran penting dalam implementasi bank syariah sesuai dengan ketentuan Syariah. Semakin banyak

anggota dewan mengawasi kebutuhan untuk meningkatkan pelaksanaan ketentuan syariah. Tidak hanya dapat menguntungkan bank, tetapi juga membuat komunitas lebih percaya diri dan kepentingan pelanggan di perusahaan.

#### **B. Keterkaitan antara Label Syariah dengan Minat Nasabah**

Menurut Kotler (2007) label meruokan bagian dari item yang dalam bentuk kata-kata tentang produk atau penjualannya, atau label mungkin bagian dari kemasan atau picet langsung pada satu item. Merek atau label mewakili perusahaan dan rasa konsumen produk dan sumber daya yang memicu kepentingan tata rias terhadap barang atau jasa. Menurut label Angipora (2007) dapat menjadi bagian dari kemasan (wrapping) produk.

Elemen dan karakter label simariah berdasarkan nilai spiritual, yaitu: tidak mengandung judi, riba, musk. Tidak ada kerusakan pada para pihak sendiri dan lain-lain, tetapi menunjukkan karakter kejujuran, keadilan, kemitraan dan keterbukaan. Merek dagang atau label terkait dengan kepentingan konsumen (dalam kasus ini) terhadap produk atau layanan yang kebutuhannya tidak terpenuhi tetapi untuk kepuasan yang lebih baik dan terjamin. Merek atau label adalah jaminan kualitas, asal dan kinerja, yang meningkatkan nilai perasaan pelanggan (pelanggan) dan mengurangi risiko dan kompleksitas keputusan. (David A.Aaker: 1991)


#### **C. Keterkaitan antara Peran Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah dengan Minat Nasabah**

Sebagai tugas utama dari DPS ke Syafi'I Antonio (2001) mengawasi operasi perbankan hariannya untuk selalu setuju dengan aturan syariah. Dengan kata lain, DPS memainkan peran penuh dalam kepentingan pelanggan dalam pembiayaan lembaga keuangan Syariah dan kinerja perbankan Syariah. Elemen Serta dan karakter label syariah berdasarkan nilai-nilai spiritual: tidak mengandung unsur-unsur judi, riba, kezaliman. Tidak ada kerusakan pada para pihak sendiri dan lain-lain, tetapi menunjukkan karakter kejujuran, keadilan, kemitraan dan keterbukaan. Merek dagang atau label terkait dengan kepentingan konsumen (dalam kasus ini) terhadap produk atau layanan yang kebutuhannya tidak terpenuhi tetapi untuk kepuasan yang lebih baik dan terjamin. Peran DPS dan Label syariah oleh karena

itu mempengaruhi kepentingan pelanggan dalam mengelola lembaga keuangan Syariah. (David Aaker: 1991)

## 2.6 Kerangka Berfikir

Pemahaman penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

1. Jika peran dewan pengawas syariah baik, maka minat nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan meningkat
2. Jika peran dewan pengawas syariah kurang baik, maka minat nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan turun
3. Jika label syariah baik, maka minat nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan meningkat
4. Jika label syariah kurang baik, maka minat nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menurun
5. Jika secara Bersama-sama dalam keadaan baik, maka minat nasabah Bank

Syariah Indonesia (BSI) akan meningkat

6. Jika secara Bersama-sama dalam keadaan kurang baik maka Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menurun.

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah respons sementara terhadap masalah yang diusulkan. Apotek adalah instruksi sementara dalam bentuk ambasadores, yang kami mencoba untuk memahami. Hipotesis ialah kebenaran yang bersifat sementara dan harus dilakukan pengujian. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai sarana untuk menguji kebenaran. Kerangka kerja menggunakan pendekatan analitik kritis terhadap teori dan bukti empiris sehingga dapat membuat tuduhan sementara yang disebut hipotesis. Berdasarkan uraian di atas (Suryani dan Hendrayadi: 2015), hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>a1</sub>: terdapat pengaruh peran dewan pengawas syariah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* diBank Syariah Indonesia (BSI).

H<sub>a2</sub>: terdapat pengaruh Label Syariah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI).

H<sub>a3</sub>: terdapat pengaruh peran dewan pengawas syariah, dan label syariah secara bersama-sama terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *mudharabah* diBank Syariah Indonesia (BSI).

H<sub>01</sub>: Tiada pengaruh peran dewan pengawas syariah terhadap minat nasabah melakukan pembiayaan *mudhrabah* diBank Syariah Indonesia(BSI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif. Menurut sugiyono (2017) adalah penelitian berdasarkan filosofi positivisme yang digunakan untuk penelitian populasi atau sampel tertentu. Perolehan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Variabel tergantung pada penelitian ini adalah kepentingan pelanggan, sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah peran Dewan Pengawas Syariah dan etika Syariah.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini terletak di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Obyek penelitian yang dipilih adalah para nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

#### **3.3 Populasi Dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah kombinasi dari semua elemen berupa peristiwa, hal-hal atau orang yang mempunyai sifat yang sama yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Ferdinand: 2006). Menurut Sekaran (2003), populasi merupakan semua objek dieksplorasi dalam bentuk kelompok, peristiwa atau peristiwa atau objek yang diinginkan. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, Kota Mataram, di mana penduduk 2022.

##### **3.3.2 Sampel dan teknik pengambilan sampel**

Sampel merupakan bagian populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi. Karena banyaknya populasi dalam penelitian maka menentukan sampel sangatlah penting (Ferdinand: 2006). Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas dengan teknik Purposive sampling. Purposive sampling ialah pemilihan sekelompok

subjek berdasarkan karakteristik tertentu. yang dimaksud Karakteristik yaitu pelanggan cepat (klien) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2022.

Sampel dalam penelitian ini yaitu Nasabah Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram. Karena jumlah populasi nasabah Syariah Indonesia (BSI) tahun 2022 sudah di ketahui, maka jumlah sampel dapat ditentukan dengan rumus pendekatan Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

Dimana :

- n : Jumlah sample yg di cari
- N : Jumlah populasi
- e : Nilai presisi (di tetapkan sebesar 90% atau a = 0,1)
- 1 : bilangan konstan

Jumlah populasi nasabah di BSI KC Cabang Mataram yaitu sebesar 130 orang, maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{130}{130.(0,1)^2 + 1} = 56,52$$

Jumlah  $n$  adalah 56,52, jika dibulatkan maka menjadi 57 sample. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 orang.

### 3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang di butuhkan untuk penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung oleh kuesioner atas peran DPS, kepercayaan, kepentingan pelanggan.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan membaca buku, majalah, hasil studi atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 3.5 Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Kuesioner

Pengertian Kuesioner menurut Sugiyono (2018) ialah sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden. Sedangkan jawaban adalah orang yang diperiksa (samples). Peneliti bertanya sebuah pertanyaan yang sudah ditentukan kepada responden.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data termasuk kuesion yang mengarah pada penelitian dengan menyediakan atau membagikan daftar pertanyaan kepada responden

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup. Daftar pertanyaan tertutup adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang tingkat pertanyaan dalam daftar pertanyaan tertutup dengan skala 1 hingga 5. Dengan manajemen interval antara 1 dan 5, ini memungkinkan responden untuk dengan mudah mengisi kuesioner. Timbangan interval:

|                     |              |        |               |
|---------------------|--------------|--------|---------------|
| Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju | Setuju | Sangat Setuju |
|---------------------|--------------|--------|---------------|

#### b. Dokumentasi

Menurut Sukmadinata (2007), Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data, baik data tertulis, gambar maupun elektronik,

### 3.6 Variabel Penelitian Dan Devinisi Operasional Variabel

#### 3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

##### a. Variabel terikat (*dependent variabel*)

kepuasan pelanggan (Y) termasuk variabel terikat. Minat pelanggan untuk pembiayaan adalah tingkat di mana kinerja produk sesuai dengan keinginan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2001). Indikator yang diamati dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Tiada komplain nasabah
  - 2) Nasabah tetap setia menggunakan produk
  - 3) Tidak ada penyesalan nasabah
- b. Variabel Bebas (*Independent variabel*)

Berikut adalah yang termasuk dari variable bebas :

1) Peran DPS ( $X_1$ )

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen khusus pada bidang fiqh mu'amalat. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) boleh dari luar ahli fiqh, akan tetapi ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam. Dewan pengawas syariah bertugas untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga keuangan supaya tetap berada pada aturan/prinsip-prinsip Syariah.

2) Label syariah ( $X_2$ )

Pengertian Halal/label syariah menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah, “tidak mengandung unsur haram atau larangan/ boleh dikonsumsi oleh umat Islam.” secara etimologi, makna halal adalah perkara/perbuatan yang di bolehkan, dsesuai dengan syariat islam. Dalam Islam biasanya digunakan terhadap perbuatan, pembicaraan maupun tingkah-laku dimana tidak dikenakan dosa jika dilakukan..

### 3.6.2 Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran (2000) kuesioner adalah metode pengumpulan data yang efisien dimana peneliti mendapat apa yang diinginkan dan bagaimana diukur sebuah variabel yang telah dianalisis dalam waktu singkat. Namun, teknik ini membutuhkan waktu yang Panjang bagi responden dalam mengisinya kuesioner tersebut.

### 3.7 Metode Analisis Data

#### 3.7.1 Uji instrumen penelitian

##### a. Uji Validitas

Dalam memperoleh validitas data maka dilakukan Uji validasi (Sekaran, 2000). Validitas data berkaitan dengan keakuratan sebuah alat pengukur dan tujuan pengukuran. Ukurannya valid, apabila memperoleh data yang nyata/benar. Untuk memudahkan peneliti dalam pengujian validitas, peneliti menggunakan program SPSS for windows versi 17 untuk mengukur validitas data dan jika alat ukur memiliki korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total, maka tidak valid. Alat pengukur yang tidak valid memberikan hasil jauh dari tujuan. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui tingkat validitas ialah besarnya nilai ( $\alpha$ ) pada tingkat signifikan 5%.

##### b. Uji kehandalan (reliabilitas)

Uji reliabilitas merupakan tingkat stabilitas instrumen pengukur ketika mengukur peristiwa. Semakin tinggi keandalan alat ukur, semakin stabil alat ukur.

Uji keandalan berfokus pada stabilitas pengukuran dan konsistensinya (Accord, 2003). Untuk menguji keandalan dalam penelitian ini, teknik pengukuran alfa-koefisien Cronbach menggunakan SPSS sebagai alat bantu. Untuk memudahkan peneliti dalam uji validitas data, peneliti menggunakan *SPSS for Windows* versi 17. Apabila terdapat korelasi signifikan diantara skor item dan skor totalnya, maka skor tidak valid (Ghozali, 2006). Kriteria tingkat validitas suatu data yaitu nilai ( $\alpha$ ) pada level signifikan 5%.

Sekaran (2000) mengklarifikasi nilai *Cronbach's alpha* sebagai berikut :

*Cronbach's alpha* 0,8                      – 1,0                      : Reliabilitas baik

*Cronbach's alpha* 0,6                      – 0,79                      : Reliabilitas diterima

### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Tujuan dilakukan uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penghambat atau residu memiliki distribusi normal. Karena diketahui bahwa Uji t dan uji F nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika tidak sama maka uji normalis tidak valid (Ghozali, 2013).

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independent). Model regresi yang baik tidak boleh memiliki korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013).

#### **c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara periode kesalahan pengahmabt pada proide t-1. Ketika korelasi terjadi berarti ada masalah dengan autocernlation. Model regresi yang baik ialah regresi bebas autocorelation (Ghozali,2013).

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterosthetic adalah suatu Uji dengan metode glajer dengan cara memulai regresi antara nilai absolut dengan variabel bebas. (Sanusi,2011).

Uji heterosthetis bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variasi. Jika varian dari satu pengamatan tetap berarti homoskedastisity (Ghozali, 2013).

### **3.7.3 Analisis Regresi Berganda**

Pengujian hipotesis (H1, H2, dan H3) dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis regresi (multi analisis regresi). Menurut (Chandrarin, 2017), analisis regresi ganda merupakan model statistik yang digunakan dalam pengujian hubungan causal (set dan dampak) dengan variabel yang lebih dari variabel independen.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penelitian ini menggunakan peran variabel Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah terhadap variabel tergantung yang dijanjikan dalam kepentingan pelanggan. Alasan mengapa analisis regresi ganda dipilih karena sesuai dengan penelitian ini, di mana dalam penelitian ini adalah hubungan variabel tergantung pada sejumlah variabel independen, formula model regresi ganda yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

**Keterangan :**

Y = Variabel Minat Nasabah

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi variabel independen

$X_1$  = Variabel Peran Dewan Pengawas Syariah

$X_2$  = Variabel Label Syariah

e = Standar error

Penggunaan metode analisis regresi linier ganda membutuhkan Uji sumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, autocorelation dan heterosketisitas..

### **3.7.4 Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui bahwa ada atau tidak pengaruh variabel bebas terikat pada variabel maka di lakukan pengujian. Melakukan uji parsial sebagian dengan uji t dan uji statistik F untuk menguji kualitas model.

#### **a. Uji Statistik t**

Uji statistik t dikembangkan untuk menentukan pengaruh antara variabel bebas, yaitu Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Label Syariah. Apakah terdapat signifikan parsial variabel terikat Minat Nasabah. Kriteria Uji uji t adalah jika efek kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima (Chandrarini, 2017).

**b. Uji Kebaikan Model ( uji statistic F )**

Uji statistic F bertujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap variabel tergantung pada model persamaan regresi linier ganda akurat. Kriteria pengujian dengan menentukan nilai F dan nilai p yang signifikan. Jika analisis menunjukkan nilai p kurang dari 0,05, maka model persamaan regresi pada tingkat alfa 5% signifikan. Sebaliknya, jika analisis menunjukkan nilai 0,05, model persamaan regresinya tidak signifikan pada tingkat alfa 5%, maka dapat ditentukan bahwa model diformulasikan pada linier yang tepat (Chandrarin, 2017).

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji modal semua variabel secara bebas, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Label Syariah, apakah memiliki kelayakan model terhadap kepentingan. Uji kriteria untuk Uji F jika tingkat pengaruh kurang dari 0,05 ditolak dan H1 diterima.

**c. Koefisien Determinasi (  $R^2$  )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variable independen yang mampu menjelaskan variasi variable dependen (Chandrarin, 2017)

Pada penelitian ini uji koefisien determinasi parsial ( $R^2$ ) ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari masing-masing variable bebas yang terdiri dari Peran Dewan pengawas Syariah dan Label Syariah secara parsial terhadap variable terikat yaitu Minat Nasabah.